



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR 842 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
SUKABUMI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 833/PL.02.6-BA/3272/2024 tanggal 04 Desember 2024;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUKABUMI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. ACHMAD FAHMI dan H. DIDA SEMBADA dengan perolehan suara sah sebanyak 50.942 (Lima Puluh Ribuh Sembilan Ratus Empat Puluh Dua);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. AYEP ZAKI dan BOBBY MAULANA dengan perolehan suara sah sebanyak 78.257 (Tujuh Puluh Delapan Ribuh Dua Ratus Lima Puluh Tujuh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. dan H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 45.103 (Empat Puluh Lima Ribuh Seratus Tiga).

KETIGA: . . .

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 15.38 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sukabumi
pada tanggal 04 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,
ttd
IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



Hermansyah Putra



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten / Kota : KOTA SUKABUMI






Pada hari ini RABU tanggal EMPAT bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA RULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) SUKABUMI telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: GERBANG JUANG 45

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) SUKABUMI dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (ENAM) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
	2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. ACHMAD FAHMI - H. DIDA SEMBADA	2. H. AYER ZAKI - BOBBY MAULANA	3. H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. - H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, S.H., M.H.		
				



Kabupaten / Kota : KOTA SUKABUMI
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			GUNUNGPUYUH	CIKOLE	CITAMIANG	WARUDOYONG	BAROS	LEMBURSI	CIBEUREUM	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	17.793	23.414	19.621	22.624	14.008	15.097	16.324	128.881
		PR	18.160	24.499	20.075	22.130	14.285	15.436	16.495	131.080
		JML	35.953	47.913	39.696	44.754	28.293	30.533	32.819	259.961
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	11.642	15.276	12.787	14.571	8.944	9.836	10.512	83.568
		PR	13.606	17.872	14.918	16.535	10.511	11.573	12.186	97.201
		JML	25.248	33.148	27.705	31.106	19.455	21.409	22.698	180.769
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	83	54	45	84	44	57	68	435
		PR	49	24	46	25	33	43	25	245
		JML	132	78	91	109	77	100	93	680
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	38	72	50	58	27	31	32	308
		PR	45	68	43	53	39	43	45	336
		JML	83	140	93	111	66	74	77	644
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	11.763	15.402	12.882	14.713	9.015	9.924	10.612	84.311
		PR	13.700	17.964	15.007	16.613	10.583	11.659	12.256	97.782
		JML	25.463	33.366	27.889	31.326	19.598	21.583	22.868	182.093

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			GUNUNGPUYUH	CIKOLE	CITAMIANG	WARUDOYONG	BAROS	LEMBURSI	CIBEUREUM	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		36.887	49.161	40.709	45.917	29.029	31.325	33.673	266.701
2	Jumlah surat suara yang digunakan		25.463	33.366	27.889	31.326	19.598	21.583	22.868	182.093
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		90	10	11	20	4	3	10	148
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		11.334	15.785	12.809	14.571	9.427	9.739	10.795	84.460

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			GUNUNGPUYUH	CIKOLE	CITAMIANG	WARUDOYONG	BAROS	LEMBURSI	CIBEUREUM	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	30	62	44	35	17	23	13	224
		PR	50	81	69	55	24	29	45	353
		JML	80	143	113	90	41	52	58	577

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. ACHMAD FAHMI - H. DIDA SEMBADA	2. H. AYEUF ZANI - BOBBY MAULANA	3. H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. - H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, S.H., M.H.		



Kabupaten / Kota : KOTA SUKABUMI
Provinsi : JAWA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	GUNUNGPUYUH	CIKOLE	CITAMIANG	WARUDOYONG	BAROS	LEMBURSITU	CIBEUREUM	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	H. ACHMAD FAHMI - H. DIDA SEMBADA	6.622	9.187	7.359	8.822	5.294	6.749	6.909	50.942
2	H. AYEP ZAKI - BOBBY MAULANA	10.231	14.060	12.366	13.998	8.786	9.215	9.601	78.257
3	H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. - H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, S.H., M.H.	7.589	8.629	6.918	7.159	4.732	4.747	5.329	45.103

NO.	URAIAN	RINCIAN							
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	GUNUNGPUYUH	CIKOLE	CITAMIANG	WARUDOYONG	BAROS	LEMBURSITU	CIBEUREUM	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	24.442	31.876	26.643	29.979	18.812	20.711	21.839	174.302
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.021	1.490	1.246	1.347	786	872	1.029	7.791
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	25.463	33.366	27.889	31.326	19.598	21.583	22.868	182.093

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. H. ACHMAD FAHMI - H. DIDA SEMBADA	2. H. AYEP ZAKI - BOBBY MAULANA	3. H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M. - H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, S.H., M.H.		